

ISSN ONLINE: 2809-9659 ISSN PRINT: 2746-5039

Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan

Wida Sukma Karomah¹ | Prihati Yuniarlin¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia

Correspondence address to:
Wida Sukma Karomah, Fakultas
Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia

Email address:
widasukmak@gmail.com

Abstract. Child adoption represents a solution for married couples unable to have biological children, serving as an alternative path to complete their family happiness. However, the adoption process doesn't always proceed smoothly, and there have been cases where adoption decisions are later annulled. This study examines the legal challenges surrounding adoption annulment cases that have received district court determinations, focusing on the possibility of canceling adoption decisions and their legal consequences. Using normative juridical research methods, this study collected secondary data through literature review and interviews. The findings reveal that adoption annulment becomes possible due to the lack of concrete regulations in existing laws, leaving litigation as the only resolution mechanism. The legal implications of such annulments include the termination of all civil relationships between adopted children and their adoptive parents, resulting in the child's return to their biological parents. This research recommends the development of more comprehensive regulations regarding adoption annulment mechanisms to provide legal certainty for all parties involved.

Keywords: Adoption annulment; child adoption; adoption annulment; legal implications.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Memiliki keturunan merupakan impian semua pasangan suami istri sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga. Kehadiran anak tidak hanya sebagai penerus keturunan tetapi juga sumber kasih sayang untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Seorang anak merupakan makhluk titipan dari Tuhan yang paling mulia dan keinginan untuk memiliki anak merupakan naluri alami manusia. Sebuah keluarga dapat dikatakan lengkap dengan adanya kehadiran seorang anak sebagai tempat naungan yang nyaman bagi tumbuh kembangnya. Namun keinginan tersebut terkadang terbentur dengan kenyataan bahwa tidak semua pasangan dapat dikaruniai anak. Pengangkatan anak atau adopsi menjadi salah satu solusi yang dapat diambil, terutama bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak kandung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarakan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Di Indonesia, meskipun regulasi mengenai pengangkatan anak masih belum memadai, para hakim menggunakan berbagai referensi hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi peradilan terkait proses pengangkatan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi mengenai pengangkatan anak tersebar dalam berbagai instrumen hukum. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak yang memberikan arahan teknis bagi pengadilan dalam menangani perkara pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam proses pengangkatan anak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Konsekuensi hukumnya adalah anak tersebut memperoleh status hukum yang setara dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Mahkamah Agung mengingatkan agar pengadilan bersikap hati-hati dalam mengeluarkan penetapan terkait pengangkatan anak, mengingat bahwa proses ini bukanlah tindakan hukum yang bersifat sementara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Pengadilan dalam mengeluarkan penetapan pengangkatan anak harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesejahteraan anak, kemampuan calon orang tua angkat, dan latar belakang pengangkatan anak. (Ghofari, 2020)

Namun dalam praktiknya, proses pengangkatan anak tidak senantiasa berjalan sesuai dengan ekspektasi normatif. Terdapat berbagai kasus penyimpangan yang mencederai esensi pengangkatan anak, mulai dari eksploitasi anak sebagai pembantu rumah tangga, tindak kekerasan, hingga modus perdagangan manusia. Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan pasca pengangkatan anak yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan status pengangkatan anak. Selain itu, jika syarat-syarat pengangkatan anak tidak lagi terpenuhi setelah dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum baru, termasuk kemungkinan pembatalan pengangkatan anak. Pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan karena berbagai alasan yang diperlukan untuk melindungi pihak yang merasa terancam atau dirugikan. Beberapa faktor yang dapat memicu pembatalan antara lain pemalsuan dokumen, ketidakmampuan orang tua angkat dalam memberikan pengasuhan yang layak, atau pelanggaran terhadap kesepakatan anak pengangkatan anak. Meskipun pembatalan pengangkatan anak tidak diatur secara spesifik dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkini, namun dalam praktiknya, pengadilan tetap dapat memproses permohonan pembatalan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul **“Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan”**. Peneliti akan mengkaji dua permasalahan utama berdasarkan hasil penjabaran di atas yaitu apakah penetapan pengangkatan anak dapat dibatalkan dan apa akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan pengangkatan anak oleh pengadilan. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, karena pada penelitian lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder. Penelitian ini menganalisis dan menyuguhkan fakta secara sistematis karenanya dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, yang membuatnya bersifat deskriptif. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian dilengkapi dengan bahan-bahan hukum pendukung lain serta literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai dokumen dan sumber kepustakaan yang relevan, atau dikenal dengan metode study kepustakaan (study research). Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dimana penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berfokus pada data non numerik (bukan angka) seperti peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memahami makna dibalik data dan menjawab permasalahan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melalui pengkajian dan pembelajaran literatur, seperti, buku, artikel, dan putusan pengadilan.

Pembahasan

Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan

Secara umum, proses pengangkatan anak harus mengikuti prosedur hukum yang ada, yaitu melalui penetapan pengadilan. Tujuan utama dari pengangkatan anak melalui pengadilan adalah untuk memastikan bahwa semua langkah dilakukan secara legal. Ini penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan baik anak maupun orang tua angkat, serta untuk menghindari masalah di masa depan. Proses ini harus berdasarkan pada hukum dan peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Meskipun pengangkatan anak telah berlangsung cukup lama, banyak orang yang masih belum mengetahui cara melakukannya secara sah. Seiring berkembangnya zaman, motivasi pengangkatan anak telah mengalami pergeseran makna. Pada mulanya, pengangkatan anak dilakukan sebagai solusi bagi mereka yang belum menikah untuk memiliki keturunan. Namun kini, tujuannya lebih luas dengan mengutamakan aspek kesejahteraan dan masa depan anak. Hal ini tercermin dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menekankan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan sesuai adat dan kebiasaan dengan prioritas pada kesejahteraan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungannya, serta tetap menghormati adat setempat dan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah ini mengatur tiga bentuk pengangkatan anak yaitu, antar WNI, pengangkatan anak WNA oleh WNI, dan pengangkatan anak oleh WNA. Dalam Pasal 8 PP tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak WNI dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu secara langsung atau melalui lembaga pengasuhan anak, dengan keharusan mendapatkan penetapan pengadilan. Tujuan pengangkatan anak kini tidak sekadar memperoleh anak baru atau mendapatkan anak dengan jenis kelamin tertentu, tetapi juga mencakup upaya membantu anak yatim piatu, menjamin kesehatan anak, melindungi dari diskriminasi dan kekerasan, serta memberikan kehidupan yang layak dengan kasih sayang. Perubahan nilai dalam masyarakat telah mengubah cara pandang tentang pengangkatan anak. Jika dulu kepentingan orang tua angkat menjadi prioritas, saat ini kesejahteraan anak yang diangkat menjadi pertimbangan utama. (Melia, 2016)

Persyaratan pengangkatan anak sudah diatur dengan jelas, tata cara dan persyaratan pengangkatan anak secara terperinci terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Proses pengangkatan anak menurut ketentuan hukum diawali dengan pengajuan permohonan ke pengadilan di wilayah hukum dimana calon orang tua angkat berdomisili. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pencatatan pinggir pada akta kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Secara hukum, hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat mulai berlaku sejak tanggal penetapan pengadilan. (Kefianto, 2024)

Pada prakteknya, sering muncul berbagai persoalan dalam pengangkatan anak. Kasus yang kerap terjadi adalah ketika orang tua angkat mengajukan pembatalan pengangkatan anak di kemudian hari. Pembatalan pengangkatan anak dapat diajukan dengan berbagai alasan yang mendasar. Ketidaksesuaian prosedur seperti tidak terpenuhinya persyaratan administratif, pelanggaran prosedur hukum, atau adanya pemalsuan dokumen menjadi alasan yang sering dijumpai. Selain itu, pelanggaran terhadap kepentingan anak seperti eksplorasi, penelantaran, kekerasan fisik atau psikis, serta tekanan psikologis pada anak juga dapat menjadi dasar pembatalan. Ketidakmampuan orang tua angkat baik secara finansial maupun dalam memberikan pengasuhan yang layak turut menjadi pertimbangan dalam proses pembatalan.

Dalam menangani gugatan pembatalan pengangkatan anak, hakim harus melakukan pemeriksaan dan pertimbangan secara teliti sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Faktor utama yang menjadi dasar pembatalan adalah apabila proses pengangkatan anak tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim akan mengevaluasi seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak tersebut. Dalam kasus pembatalan pengangkatan anak, pengadilan melakukan serangkaian tahapan hukum yang sistematis sebelum hakim memberikan putusan. Proses ini dimulai dari pemanggilan pihak-pihak yang terkait, dilanjutkan dengan upaya mediasi, pemberian kesempatan untuk menyampaikan jawaban atas gugatan, hingga tahap pembuktian. Hakim memiliki berbagai pertimbangan dan dasar hukum dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan tersebut. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua aspek yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus tersebut. Seperti pada contoh kasus gugatan pembatalan penetapan pengangkatan anak Nomor 410/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

Dalam perkara Nomor 410/Pdt.G/2020/PN Bdg, gugatan pembatalan pengangkatan anak diajukan oleh Penggugat setelah Para Tergugat mengambil kembali anak yang telah diangkat, sehingga memutus hubungan antara Penggugat dengan anak angkat tersebut. Ketegangan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak ketika Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk tinggal di apartemen miliknya. Dalam proses persidangan, dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur definisi anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua kandung ke lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Dalam kasus ini, ditemukan fakta bahwa anak angkat lebih sering tinggal dengan orang tua kandung (Para Tergugat) yang menunjukkan bahwa pengalihan hak tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dasar pertimbangan lainnya adalah Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan harus sesuai dengan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam prosesnya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka pengangkatan anak tersebut dapat

dibatalkan melalui putusan pengadilan. Pada kasus tersebut melalui pembuktian di persidangan, terungkap bahwa anak angkat mengalami tekanan psikologis dan ketidaknyamanan dalam proses pengangkatannya, yang dibuktikan melalui percakapan WhatsApp (bukti P-15) yang menunjukkan bahwa anak tidak pernah berkeinginan untuk diangkat oleh Penggugat. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak yang diajukan Penggugat.

Perkembangan motivasi pengangkatan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pembatalan. Seiring berjalannya waktu, tujuan pengangkatan anak mengalami pergeseran dari sekadar memperoleh keturunan menjadi lebih luas dengan mengutamakan aspek kesejahteraan dan masa depan anak. Hal ini tercermin dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menekankan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan sesuai adat dan kebiasaan dengan prioritas pada kesejahteraan anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 huruf h juga menekankan pentingnya menjamin keselamatan hidup, tumbuh kembang, dan pendidikan yang lebih baik bagi anak angkat. Oleh karena itu, dalam memutuskan pembatalan pengangkatan anak, pengadilan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Hakim wajib mengevaluasi apakah pembatalan tersebut justru akan merugikan kepentingan anak atau sebaliknya dapat melindungi hak-haknya yang mungkin terabaikan dalam proses pengangkatan sebelumnya. (Fatia, 2023)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan pengangkatan anak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan dengan persyaratan dan pertimbangan yang ketat. Pembatalan harus didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, dan yang terpenting, setiap keputusan pembatalan harus tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama yang dilindungi dalam proses pengangkatan anak. Hal ini sejalan dengan semangat perlindungan anak yang menjadi prioritas dalam sistem hukum Indonesia dan mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan dan masa depan anak-anak Indonesia.

Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan

Pengangkatan anak merupakan proses hukum yang memindahkan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung atau wali kepada orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam PP No.54 Tahun 2007 dan Permensos No.110 Tahun 2009. Dengan beralihnya status anak, seluruh kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 secara otomatis berpindah ke orang tua angkat. Proses ini menciptakan hubungan hukum yang meliputi tiga aspek utama: hak dan kewajiban memelihara anak, hak dan tanggung jawab sebagai wali, serta hak dalam hal warisan. Dalam konteks perlindungan anak, setiap anak angkat memiliki hak fundamental untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sistem perlindungan anak di Indonesia menjamin hak-hak pengembangan diri anak termasuk hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan bersosialisasi. Orang tua angkat berkewajiban memenuhi segala kebutuhan anak, sementara anak angkat memiliki kewajiban untuk menghormati dan menyayangi orang tua angkatnya seperti orang tua kandung sendiri. (Tambunan, 2020)

Terkait aspek pewarisan, terdapat perbedaan pengaturan dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum adat, anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dalam hal pewarisan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1970, anak angkat dapat menjadi ahli waris tunggal jika orang tua angkatnya tidak memiliki anak kandung. Namun, kedudukan ini dapat berbeda di beberapa daerah tergantung sistem kekerabatan yang dianut. Sementara menurut Staatsblad No. 129 Tahun 1917, anak angkat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung dan berhak menjadi ahli waris golongan I dengan hak waris yang dijamin oleh legiiteme portie. (Yasin, 2021)

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak membentuk hubungan hukum seperti dalam hukum adat, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris melalui wasiat

wajibah yang memberi hak maksimal sepertiga harta warisan. Sistem wasiat wajibah ini bersifat otomatis karena ditetapkan oleh undang-undang dan berlaku bagi pihak yang belum menerima wasiat sebelumnya. (Aisyah, 2020)

Perwalian mengenai anak angkat diatur secara rinci dalam UU No. 35 Tahun 2014, dimana seluruh hak anak dialihkan dari lingkungan keluarga asal ke keluarga angkat berdasarkan putusan pengadilan. Wali berkewajiban mengelola harta anak dan dapat mewakili anak dalam urusan hukum, dengan syarat penting adanya kesamaan agama antara wali dan anak yang diwalikan. Pengaturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab dan kewenangan wali dalam melindungi kepentingan anak angkat. (Chandra Andreas Cahyana, 2022)

Ketika terjadi pembatalan pengangkatan anak, seluruh hubungan hukum kembali ke status quo ante. Hal ini mencakup berakhirnya hak dan kewajiban pemeliharaan anak, perubahan status waris, dan peralihan kembali perwalian kepada orang tua kandung atau wali sebelumnya. Orang tua angkat harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta anak selama masa perwaliannya. Dalam proses pembatalan ini, pengadilan dapat menunjuk wali sementara selama proses peralihan berlangsung, terutama jika terjadi kekosongan wali atau sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Contoh konkret dapat dilihat dalam perkara Nomor 410/Pdt.G/2020/PN.Bdg membawa beberapa akibat hukum. Dari segi hak dan kewajiban pemeliharaan anak, pembatalan mengakibatkan putusnya seluruh tanggung jawab pengasuhan yang sebelumnya telah beralih kepada orang tua angkat, berarti seluruh hubungan hukum, hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang sebelumnya ada antara orang tua angkat dan anak berakhir sepenuhnya sejak disahkannya putusan pembatalan tersebut, termasuk kewajiban untuk memberikan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam konteks harta kekayaan dan hak waris, pembatalan ini menimbulkan implikasi yang berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang berlaku baik itu hukum adat, hukum perdata berdasarkan Staatsblad, maupun hukum Islam melalui konsep wasiat wajibah. Khususnya dalam hal waris, pembatalan dapat menghapus hak-hak yang sebelumnya dimiliki anak angkat, termasuk posisinya sebagai ahli waris yang dilindungi oleh legitieme portie. Selanjutnya, dalam aspek perwalian, pembatalan mengakibatkan kembalinya status quo ante dimana seluruh kewenangan perwalian kembali kepada orang tua kandung atau wali yang sah sebelumnya, yang tentunya membutuhkan proses hukum yang cermat terutama dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan harta anak selama berada di bawah perwalian orang tua angkat. (Rahayu, 2023)

Putusan pembatalan pengangkatan anak juga berdampak pada perubahan administratif kependudukan, di mana terdapat kewajiban hukum bagi Penggugat untuk melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan pelaporan tersebut adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran mengenai pembatalan pengangkatan anak yang sebelumnya disahkan berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 254/Pdt.P/2018/PN.Bdg tanggal 9 April 2018, serta mengembalikan status hukum anak kepada orang tua kandungnya semula. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait untuk memastikan perubahan status anak tercatat dengan benar dalam sistem administrasi kependudukan.

Namun demikian, sistem hukum Indonesia masih belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai prosedur dan dampak pembatalan pengangkatan anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi semua pihak yang terlibat. Pembaruan tersebut harus dapat mengakomodasi kompleksitas permasalahan yang mungkin timbul dari pembatalan pengangkatan anak, terutama dalam aspek administratif, pertanggungjawaban harta, dan perlindungan kepentingan anak.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dampak pembatalan pengangkatan anak ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam penanganannya. Hal ini mencakup tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga pertimbangan kesejahteraan psikologis anak, stabilitas ekonomi, dan keberlangsungan pendidikannya. Pengadilan dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa

proses pembatalan tidak menimbulkan trauma atau gangguan signifikan terhadap tumbuh kembang anak, sambil tetap menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan pengangkatan anak dapat dibatalkan melalui pengadilan. Pembatalan tersebut dilakukan melalui proses hukum yang kompleks dengan prosedur yang ketat dan sistematis, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan pengadilan. Dalam prosesnya, hakim wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum utama. Pembatalan dapat dikabulkan dengan syarat terdapat bukti tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan, namun yang terpenting setiap putusan pembatalan harus tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama yang dilindungi dalam proses tersebut.

Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak memiliki dampak yang luas dan kompleks. Dampak ini meliputi kembalinya seluruh hubungan hukum ke status quo ante, berakhirnya hak dan kewajiban pemeliharaan anak oleh orang tua angkat, perubahan status waris, serta peralihan kembali perwalian kepada orang tua kandung atau wali sebelumnya. Selain itu, pembatalan juga mengakibatkan perubahan administratif kependudukan yang mengharuskan pencatatan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melihat kompleksitas dampak yang ditimbulkan, sistem hukum Indonesia masih memerlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif mengenai prosedur dan dampak pembatalan pengangkatan anak. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembatalan pengangkatan anak.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *El-Iqtishady*, 2(2).
- Chandra Andreas Cahyana, M. G. (2022). Aspek Hukum Pelaksanaan Adopsi Anak. *Bhirawa Law Journal*, 3 (2).
- Fatia, G. P. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (1).
- Ghofari, A. A. (2020). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia. *Kerthanegara*, 8(2).
- Kefianto. (2024). Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Meliala, D. S. (2016). *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung. CV Nuansa Aulia.
- Rahayu, T. Q. (2023). Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Comserva*, 3(6).
- Tambunan, N. S. (2020). Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 2(2).
- Yasin, A. A. (2021). Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna*, 3(1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Staatsblad No 129 Tahun 1917.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Prosedur Pengangkatan Anak.

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PN Bdg.